



**KEABSAHAN HUKUM PEMBACAAN AKTA NOTARIS DI HADAPAN
PENGHADAP MELALUI VIDEO CONFERENCE**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



OLEH:

ANGGINI HUSNUL AMIRAH

NPM. 22202022034

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

KEABSAHAN HUKUM PEMBACAAN AKTA NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP MELALUI VIDEO CONFERENCE

Anggini Husnul Amirah

Abstrak

Notaris wajib membaca isi akta untuk memastikan bahwa para pihak mengetahui semua keterangan yang relevan dan jelas isinya. Pasal 16 UUJN-Perubahan mengatur bagaimana notaris harus melaksanakan tugas dalam pembuatan akta otentik. Saat ini Indonesia berada di era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace, atau virtual world) melalui internet dan memungkinkan komunikasi melalui media elektronik yang tidak memerlukan kertas. Melalui media elektronik ini, seseorang akan memasuki dunia maya yang abstrak, universal, dan tidak bergantung pada lokasi dan waktu. Rumusan Masalah dalam penelitian Bagaimana penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta autentik dan Bagaimana keabsahan hukum pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap melalui video conference. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: *Pertama*, Masih kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta, sehingga dalam membuat akta elektronik notaris tidak dapat diandalkan, dalam penggunaan *cyber notary* juga belum cukup jelas karena akta autentik itu sendiri masih bertentangan dengan syarat mekanisme dalam pembuatan akta. *Kedua*, Keabsahan hukum pembacaan akta dihadapan penghadap melalui video conference dianggap tidak sah, karena pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak semua tindakan teknologi dengan kemampuan *video conference* dapat dijalankan. Apabila notaris dan para pihak tidak memenuhi syarat berhadapan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pada saat membaca akta autentik, maka status akta dapat berubah yang awalnya dianggap autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian paling kuat menjadi akta di bawah tangan.

Kata kunci : Pembacaan, Akta, Video Conference.

LEGAL VALIDITY OF READING A NOTARY'S DEED IN FRONT OF AN AUDIENCE VIA VIDEO CONFERENCE

Anggini Husnul Amirah

Abstract

The notary is obliged to read the contents of the deed to ensure that the parties know all the relevant information and the contents are clear. Article 16 UUJN-Amendments regulates how notaries must carry out duties in making authentic deeds. Currently, Indonesia is in the era of information and communication technology (ICT) which introduces cyberspace (cyberspace, or virtual world) via the internet and allows communication via electronic media that does not require paper. Through this electronic media, someone will enter a virtual world that is abstract, universal, and does not depend on location and time. Formulation of the problem in the research: How to use an electronic system in making authentic deeds and what is the legal validity of reading a deed by a notary in front of an audience via video conference. The research method used is normative juridical with a conceptual approach and statutory regulations. The results of the research and discussion show that: First. There is still a lack of legal regulations governing the use of electronic systems in making deeds, so that notarial electronic deeds cannot be relied on, and the use of cyber notaries is also not clear enough because the authentic deed itself is still in conflict with the mechanism requirements for making deeds. Second, the legal validity of reading a deed in front of an audience via video conference is considered invalid, because basically it does not have strong legal force and not all technological actions with video conference capabilities can be carried out. If the notary and the parties do not meet the requirements for dealing with each other based on Article 40 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries when reading an authentic deed, then the status of the deed can change from being initially considered authentic and having the strongest evidentiary power to becoming a private deed.

Keywords: reading, deed, video conferencing.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam masyarakat peran notaris sangat penting untuk membekali masyarakat dengan akta otentik dan memenuhi kebutuhannya selain bertanggung jawab atas diri sendiri. Masyarakat membutuhkan seseorang dalam posisi terhormat yang dapat memenuhi persyaratan mereka untuk membuat akta otentik dalam memberikan kepastian hukum, dan menginspirasi kepercayaan dalam alat bukti tertulis. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, Notaris membuat akta otentik untuk mengabdikan kepada masyarakat (atas permintaan masyarakat), dan akta tersebut merupakan dokumen negara maka notaris berperan sebagai wakil negara pada akhirnya untuk memajukan kesejahteraan umum.¹

Pasal 1868 KUHPerdara dijelaskan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pembentukan akta otentik yang dilakukan di notaris tidak hanya berdasarkan oleh undang – undang, tetapi

¹Rudy Haposan Siahaan. 2021 **Notaris. Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan, serta Organisasi. Indonesia-Italia-Austria-Belanda**. Medan, USUPress. Hal. 5

merupakan kehendak dari pihak – pihak yang bersangkutan agar ada suatu kepastian dari hak dan kewajiban mereka. Sehingga dari hal tersebut menciptakan suatu bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Kebenaran yang terdapat pada akta tersebut merupakan kebenaran formal yang diketahui oleh notaris dari pemberitahuan para pihak yang bersangkutan.

Masyarakat mendapat perlindungan hukum dari notaris dalam hal pengesahan (legalitas) setiap tindakan atau transaksi masyarakat. Seorang notaris harus berpegang pada norma-norma sosial dan hukum ketika membuat akta otentik, yang dimana akta tersebut harus dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak dan memuat keinginan para pihak. Notaris wajib membaca isi akta untuk memastikan bahwa para pihak mengetahui semua keterangan yang relevan dan jelas isinya. Sehingga keputusan setuju atau tidak setuju dengan isi akta otentik ditentukan oleh para pihak yang nantinya akan menandatangani. Peraturan yang berlaku telah menetapkan tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam pelaksanaannya, Pasal 16 UUJN-Perubahan mengatur bagaimana notaris harus melaksanakan tugas dalam pembuatan akta otentik. Pembacaan akta yang dibuat oleh notaris merupakan salah satu bentuk kewajiban notaris, yaitu membaca akta harus dilakukan dihadapan pada penghadap dan telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya minimal 2 orang saksi. Dalam membuat surat wasiat, saksi yang dibutuhkan 4 orang saksi dan penandatanganan dilakukan saat itu juga oleh para penghadap, saksi dan notaris. Sanksi yang diterima notaris yang tidak membaca akta yang

dibuatnya ditentukan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN- Perubahan yang menyebabkan akta notaris tidak mempunyai kekuatan lagi hukum sebagai akta otentik dan hanya terbatas pada akta di bawah tangan. Dalam peraturan sebelumnya, pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tanpa membaca akta yang dibuatnya akan membuat akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, bahkan bisa dibatalkan demi hukum dan berdasarkan dapat dijadikan dasar bagi pihak yang dirugikan meminta ganti rugi kepada notaris, sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, berdasarkan peraturan baru UUJN-Perubahan menyatakan bahwa peraturan – aturan sebelumnya tidak berlaku lagi. Pembacaan akta merupakan bagian dari pembuktian atau peresmian pembacaan dan penandatanganan akta yang bersangkutan. yang menyatakan bahwa jika notaris sendiri membacakan dari akta, maka para penghadap di satu pihak mendapat jaminan bahwa mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan notaris), dan notaris serta para penghadap memiliki keyakinan bahwa akta tersebut benar-benar memuat isi akta tersebut.²

Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat, mengubah eksistensi manusia dalam banyak hal dan perkembangan tersebut secara langsung mempengaruhi lahirnya perbuatan-perbuatan hukum yang baru, lalu bagaimana peluang dan tantangan notaris pada masa globalisasi yang menuntut notaris harus mampu beroperasi baik secara manual maupun dengan informasi berbasis

²G.H.S Lumbun Tobing. 1996. **Peraturan Jabatan Notaris**. Jakarta. Erlangga. Hal. 201.

teknologi, hal ini tidak dapat dihindari lagi teknologi informasi dan transaksi elektronik yang merupakan landasan dari era globalisasi saat ini sedang melanda sebagian besar di seluruh dunia. karena kemajuan teknologi digital mengarah pada integrasi atau konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi, maka kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah struktur organisasi dan interaksi sosial. rangkaian ini diwujudkan dalam suatu bentuk teknologi yang mengintegritaskan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi berbasis sistem komputer, yang kemudian dihubungkan dalam satu jaringan sistem informasi dan yang selanjutnya disebut sistem elektronik.

Indonesia berada di era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace, atau virtual world) melalui internet dan memungkinkan komunikasi melalui media elektronik yang tidak memerlukan kertas. Melalui media elektronik ini, seseorang akan memasuki dunia maya yang abstrak, universal, dan tidak bergantung pada lokasi dan waktu.³ Kemajuan teknologi informasi merupakan hal yang menguntungkan bagi peningkatan perekonomian suatu bangsa, salah satu indikator kemajuan teknologi informasi yang paling kuat dari masyarakat adalah transaksi elektronik. Internet adalah media yang dapat menggabungkan semua jaringan yang ada menjadi satu sistem jaringan informasi di seluruh dunia, hal ini memungkinkannya berfungsi sebagai forum internasional yang dapat menggabungkan semua fungsi elektronik,

³Mariam Darus Badrul zaman. 2001. **Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia**. Medan: Pidato Purna Bhakti. Hal. 3.

Informasi, dan telekomunikasi. Data, video, gambar, suara, faks dan panggilan telepon semuanya dapat dilakukan dengan fungsi ini secepat kilat. jangkauan informasi dalam fasilitas internet sangat luas hampir seluruh aspek kehidupan, perdagangan, pendidikan, sampai hiburan ada di dalam internet. Informasi tentang berbagai produk, barang, atau jasa yang dibutuhkan juga dapat ditemukan secara online. Transaksi elektronik juga dikenal sebagai transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic commerce atau online contract).⁴ Sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang pesat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan berdampak pada peran notaris di masa depan.⁵

Banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik dengan memperhatikan perkembangan common law dan civil law. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus ikut berkontribusi dalam mendorong penggunaan jasa notaris dalam transaksi elektronik, bahkan sampai pada penyediaan layanan notaris secara elektronik.⁶

Sebagaimana telah jelaskan diatas, pemanfaatan teknologi informasi juga berdampak pada munculnya berbagai permasalahan hukum, mengingat perkembangan hukum di Indonesia yang masih tertinggal karena banyaknya peraturan hukum yang tidak mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi.

⁴Ady Prabowo. 2020. **Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia.** Makalah, Jambi. Hal 2.

⁵Habib Adjie. 2017. **Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global.** Jurnal Hukum Republica. Vol. 15.

⁶Edmon Makarim. 2013. **Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary.** Jakarta: Rajawali Perss. Hal. 133.

Transaksi elektronik dilakukan tanpa bertemu secara fisik dengan para pihak, seperti halnya ketika notaris digunakan untuk membuat akta. Hal ini menunjukkan bahwa karena transaksi online lebih efektif dan efisien yang bisa dikatakan sangat kompleks daripada transaksi tradisional. Sudah sewajarnya regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum bagi unsur-unsur transaksi yang dilakukan secara elektronik yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari harus mengimbangi keberadaan metode transaksi elektronik ini.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, dengan ini penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul **“KEABSAHAN HUKUM PEMBACAAN AKTA NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP MELALUI VIDEO CONFERENCE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta autentik ?
2. Bagaimana keabsahan hukum pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap melalui video conference ?

C. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta autentik.
2. Hanya membahas tentang keabsahan hukum pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap melalui video conference.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta autentik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan hukum pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap melalui video conference.

E. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Bagi Perseorangan

Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam bidang kenotariatan khususnya pada pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui video conference.

- b. Bagi Mahasiswa

Sebagai suatu wacana akademik di bidang hukum keperdataan yang perlu ditindak lanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

c. Bagi Peneliti Lain

Untuk menambah literature dibidang hukum bagi ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu kenotariatan pada khususnya, yaitu mengenai pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui video conference.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui video conference.

b. Bagi Notaris, PPAT

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya mengetahui keabsahan dan penerapan pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui video conference.

c. Bagi Notaris

Dapat menjadi masukan bagi para Notaris dalam penggunaan sistem elektronik terkhusus pada pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui video conference.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Ismul Mubarok / Universitas Narotama	Anggini Husnul Amirah / Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Keabsahan Akta Otentik Berbahan-Dasarkan Dokumen Elektronik.	Keabsahan Hukum Pembacaan Akta Notaris Di Hadapan Penghadap Melalui Video Conference	Penelitian 1: Spesifik pada akta notaris yang berbahandasarkan dokumen elektronik Penelitian 2: Spesifik pada Pembacaan akta melalui video conference	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dokumen elektronik dapat dijadikan bahan untuk menyusun akta notaris ? 2. implikasi bukti dokumen elektronik terhadap keabsahan akta notaris ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta autentik ? 2. Bagaimana keabsahan hukum pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap melalui konsep video conference? 	Penelitian 1: Mempertanyakan apakah dokumen elektronik bisa dijadikan bahan untuk menyusun akta dan implikasi bukti dokumen elektroniknya Penelitian 2: Mempertanyakan bagaimana penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta dan keabsahan pembacaan akta oleh notaris melalui video conference.	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	1. Dokumen	1. penggunaan	Peneliti 1:	Objek yang

	<p>elektronik dapat dijadikan bahan penyusunan akta otentik oleh notaris dengan syarat dokumen-dokumen tersebut telah dibuktikan keabsahannya..</p> <p>2. Penyusunan akta notaris menggunakan atau berbahan dasar dokumen elektronik terverifikasi dalam penyelenggaraan jasa notaris di Indonesia sangat memungkinkan untuk dilakukan.</p>	<p>sistem elektronik dalam pembuatan akta belum cukup jelas karena akta autentik itu sendiri masih bertentangan dengan syarat dan mekanisme dalam pembuatan akta.</p> <p>2. pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui video conference tidak sah.</p>	<p>spesifik menyatakan bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan bahan penyusunan dan Penyusunan akta notaris menggunakan atau berbahan dasar dokumen elektronik terverifikasi</p> <p>Peneliti 2: Penggunaan sistem elektronik masih kurangnya peraturan-perundangan yang telah ditentukan. dan pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui viedo conference tidak sah</p>	<p>dikaji mengenai penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta dan mengkaji mengenai keabsahan pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui video conference</p>
--	---	--	---	--

Tabel 1.2

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Novi Nursamsinahr Wijaya / Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Anggini Husnul Amirah / Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Kajian Yuridis Pemanfaatan Video Conference Dalam	Keabsahan Hukum Pembacaan Akta Notaris Di Hadapan	Penelitian 1: Spesifik pada pemanfaatan	Judul tidak sama

	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Penghadap Melalui Konsep Video Conference	video conference dalam pelaksanaan RUPS Penelitian 2: Spesifik pada Pembacaan akta melalui video conference	
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perbedaan dan tanggung jawab pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara langsung dengan secara video conference? 2. Bagaimana kewenangan notaris dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham secara video conference? 3. Bagaimana pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara video conference? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta autentik ? 2. Bagaimana keabsahan hukum pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap melalui konsep video conference? 	Penelitian 1: Mempertanyakan bagaimana perbedaan pelaksanaan RUPS secara langsung dengan secara video conference, bagaimana kewenangan notaris dalam membuat berita acara pelaksanaan RUPS lewat video conference serta bagaimana pembuktian kehadiran peserta rapat RUPS Penelitian 2: Mempertanyakan bagaimana penggunaan sistem elektronik	Rumusan masalah tidak sama

			dalam pembuatan akta dan keabsahan pembacaan akta oleh notaris melalui video conference.	
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung bertanggung jawab pada isi dan bentuknya, secara video conference dibuat dalam bentuk akta notaril yang disesuaikan OJK tanpa memerlukan tanda tangan peserta RUPS 2. Kewenangan notaris yaitu mencatat segala suatu tindakan yang terjadi pada saat RUPS berlangsung 3. Dikaji berdasarkan teori pembuktian pasal 17 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 127 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta belum cukup jelas karena akta autentik itu sendiri masih bertentangan dengan syarat dan mekanisme dalam pembuatan akta. 2. pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui video conference tidak sah. 	Penelitian 1: Secara langsung bertanggung jawab pada isi dan bentuknya, secara video conference dibuat dalam bentuk akta notaril yang disesuaikan OJK tanpa memerlukan tanda tangan peserta RUPS, Kewenangan notaris yaitu mencatat segala suatu tindakan yang terjadi pada saat RUPS berlangsung Dikaji berdasarkan teori pembuktian Peraturan Menteri Hukum Dan	Objek yang dikaji mengenai penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta dan mengkaji mengenai keabsahan pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui video conference

	<p>Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.</p>		<p>Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 127 Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.</p> <p>Peneliti 2:</p> <p>Penggunaan sistem elektronik masih kurangnya peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. dan pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui viedo conference tidak sah.</p>	
--	--	--	--	--

G. Landasan Teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian:

1. Teori Keabsahan

Istilah hukum Belanda “rechtmatig” yang secara harfiah berarti “berdasarkan atas hukum” diterjemahkan sebagai keabsahan. gagasan negara hukum (rechtsstaat) dimana segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “rightsmatig van het bestuur” yang merupakan inti dari penerapan asas legalitas terhadap semua tindakan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan tersebut berkembang dalam upaya membatasi kekuasaan mutlak Raja sebagai pemegang kedaulatan (principle legibus solutus est) pada saat itu. Oleh karena itu apabila ada perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada undang-undang atau melampaui batasannya, maka dianggap tidak sah menurut hukum (onrechmarig). Tujuan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah sangat terkait erat dengan prinsip keabsahan atau legalitas.⁷

Keabsahan adalah sesuatu yang pasti, yang sudah ada dan berlaku. Kabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Di Indonesia yang dimaksud dengan keabsahan hukum adalah yang disebutkan dalam suatu aturan hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran dan jenis aturan hukum tertulis lainnya. keabsahan hukum menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sumber yang terpercaya yang kebenarannya dapat dilihat secara nyata dan kasat mata.

⁷Sofyan Hadi & Tomy Michael. 2017. **Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945** Surabaya, Vol 5 No 2. Hal. 3-4.

Keabsahan dalam kamus hukum terdapat beberapa bahasa antara lain *convalesceren, convalescentie*, yang sama maknanya dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu *mengesahkan atau pengesahan*. sebagai contoh dalam hal ini yaitu rancangan undang-undang yang diajukan DPR jika rancangan tersebut tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.⁸ Keabsahan yang diterjemahkan dalam kamus hukum diatas adalah sesuatu yang pasti.

Terjemahan dalam Bahasa inggris akan berbunyi Legal Validity. Dalam kamus Oxford Legal Validity keabsahan hukum dimaknai sebagai berikut:

“For a rule to become a legal rule, it has to be legally valid. For a law to become a legal law, it has to be legally valid. Similarly, a valid rule is a rule and an invalid rule is not a rule. This chapter discusses the legal validity of rules. The first section explains the nature of legal validity and the validity of rules. The chapter also discusses systemic validity, wherein it is shown that the justification view of legal validity is compatible with the dependence on factual sources. It furthermore examines the other difficulties of the justification view found in the interpretation of detached legal systems, and includes a discussion of legal validity within the context of positivism.”

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka.

Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang artinya:

“Agar suatu aturan menjadi aturan hukum, aturan itu harus sah secara hukum. Agar suatu undang-undang menjadi undang-undang hukum, ia harus sah secara hukum. Demikian pula, aturan yang sah adalah aturan dan aturan yang tidak sah bukanlah aturan. Bab ini membahas tentang keabsahan hukum peraturan. Bagian pertama menjelaskan tentang hakikat sahnya hukum dan sahnya kaidah. Bab ini juga membahas keabsahan sistemik, di mana terlihat bahwa pandangan pembenaran keabsahan hukum sesuai dengan ketergantungan pada sumber-sumber faktual. Lebih lanjut mengkaji kesulitan-kesulitan lain dari pandangan pembenaran yang ditemukan dalam interpretasi sistem hukum, dan termasuk pembahasan validitas hukum dalam konteks positivisme.”

Melihat terjemahan keabsahan dari kamus oxford dan kamus hukum. keabsahan dan kepastian hukum keduanya kurang lebih memiliki arti yang sama. filosofi positivis yang digunakan di Indonesia sangat mirip dengan hukum yang berlaku. hukum yang telah ada diundangkan dalam undang-undang atau peraturan tertulis, telah disahkan dan dianggap sah. Meskipun di Indonesia juga terdapat hukum tidak tertulis yang diakui seperti hukum adat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dipahami sebagai jaminan dalam situasi tertentu dan seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dari adanya kepastian hukum. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma yang

memungkinkan masyarakat patuh pada hukum dan menggunakannya sebagai pedoman. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa penerapan hukum dalam masyarakat sudah jelas dan tegas, hal ini tidak dimaksudkan untuk menyebabkan banyak kesalahpahaman. Kepastian hukum juga dapat merujuk pada hal-hal yang dapat diputuskan oleh undang-undang dalam keadaan tertentu.⁹

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum ditegakkan dan orang-orang yang secara hukum berhak atas hak-hak tertentu. Kepastian hukum memastikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu dan merupakan pembelaan yang wajar terhadap tindakan sewenang-wenang. Karena berusaha untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat, maka hukum bertugas untuk menegakkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kualitas hukum yang tidak dapat dipisahkan dari aturan hukum tertulis. Hukum akan menjadi tidak berarti jika tidak memiliki nilai kepastian hukum karena setiap orang tidak dapat lagi menggunakannya sebagai standar moral.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan benar. Kepastian hukum meniscayakan tindakan pengendalian hukum dalam undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang bawenang, sehingga peraturan tersebut memiliki

⁹Van Apeldoorn. 1990. **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita: Jakarta, Hal. 24- 25

unsur hukum yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum bekerja sebagai norma yang harus dihormati.¹⁰

Dalam buku *Morality of Law*, Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang jika tidak terpenuhi, maka hukum itu sendiri akan gagal untuk disebut menjadi hukum, dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut:

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri peraturan, tidak berdasarkan putusan sesat untuk hal tertentu
- b. peraturan tersebut diumumkan kepada public
- c. tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem
- d. dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
- e. tidak boleh ada peraturan yang bertentangan
- f. tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- g. tidak boleh sering diubah-ubah
- h. harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

Lon Fuller berpendapat bahwa diharuskan ada kepastian diantara peraturan dan pelaksanaannya, dengan ini sudah masuk dalam ranah tindakan, tingkah laku, dan faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum positif.

Dengan adanya kepastian hukum dalam suatu negara merupakan suatu usaha pemerintah dalam mengatur hukum melalui perundang-undangan.

¹⁰Asikin zainal, 2012, **Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Rajawali Press:Jakarta.

pengetahuan tentang asas kepastian hukum dalam ketatanegaraan merupakan suatu pengertian untuk menjamin agar hukum ditegakkan secara efektif sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Hukum harus menjadi pedoman, melindungi dan mengayomi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan terhadap individu maupun kelompok.

Kepastian hukum harus dapat dipahami oleh subjeknya agar mereka mematuhi aturan yang ada dan mencegah negara bertindak sewenang-wenang saat memegang kekuasaan.

Kepastian hukum berarti:

- a. undang-undang dan putusan pengadilan harus tersedia untuk masyarakat umum
- b. undang-undang dan putusan pengadilan jelas dan tidak berbelit-belit
- c. putusan pengadilan harus dianggap final
- d. undang-undang dan putusan yang berlaku surut harus dibatas
- e. kepentingan dan ekspektasi yang sah harus dilindungi.¹¹

Kepastian hukum justru memiliki komponen hukum yang besar Jan Michiel Otto. Namun, Otto ingin menambahkan batasan pada kepastian hukum. oleh karena itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan yang ada dalam keadaan tertentu;

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum#cite_note-Maxeiner-2. Diakses pada 14 Juli 2023, pukul 00.03 WIB.

- a. Adanya undang-undang yang telah ditetapkan dan diakui oleh negara karena jelas, konsisten dan mudah diperoleh,
- b. Peraturan hukum ini secara konsisten diterapkan oleh penguasa yang berkuasa dalam hal ini adalah pemerintah,
- c. Mayoritas warga negara menyesuaikan perilaku mereka dengan undang-undang,
- d. Dalam menyelesaikan sengketa hukum, hakim (judiciary) yang independen dan tidak memihak yang secara konsisten menerapkan pedoman hukum tersebut. dan;
- e. Putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif.

3. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata wewenang yang dapat diartikan sebagai hal berwenang, hak, kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan sesuatu hal. kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan, secara formal kekuasaan berasal dari kekuasaan eksekutif administratif atau dari kekuasaan eksekutif legislative (sebagaimana diberikan oleh undang-undang).¹²

Kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Istilah wewenang sering digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disamakan juga dengan istilah hukum belanda yang artinya "*bevoegheid*". Menurut Phillipus M. Hadjon, bila diamati ada sedikit perbedaan antara kewenangan dengan "*bevoegheid*". perbedaannya terdapat pada karakter hukumnya. istilah

¹² Prajudi Atmosudirjo, 1995, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta:Ghalia Indonesia, Hal. 78.

“*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. konsep hukum di Indonesia istilah kewenangan atau wewenang harusnya digunakan dalam konsep hukum public.¹³ Kewenangan memiliki dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan wewenang beraspek hanya pada hukum semata, hal ini menunjukkan bahwa kewenangan dapat bersumber dari konstitusi maupun sumber hukum lainnya seperti kudeta.

Philipus M. Hadjon Memetik karangan dari N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi dua macam golongan kewenangan bebas yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ada dua jenis kewenangan bebas dimana yang pertama yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan yang kedua yaitu kewenangan interpertasi terhadap norma-norma tersamar.¹⁴

Wewenang terdiri beberapa unsur, yaitu; pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. unsur pengaruh yang dimaksudkan adalah pemegang otoritas bertujuan untuk mengatur perilaku atas subjek hukum, unsur dasar hukum diartikan wewenang tersebut harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan konformitas hukum diartikan dalam undang-undang pemegang otoritas memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). secara yuridis merupakan kekuasaan yang

¹³Miriam Budiardjo, 1998, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, hal. 35-36.

¹⁴Philipus M. Hadjon, **Tentang Wewenang**, Makalah, Surabaya :Universitas Airlangga, hal. 112.

diberikan oleh hukum untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁵

Bagir Manan berpendapat wewenang dalam tidak sama dengan kekuasaan. kekuasaan hanya sebatas bertindak atau tidak bertindak, sedangkan wewenang berarti hak dan kewajiban. dalam otonomi daerah, hak mengandung arti kemampuan mengatur diri sendiri sedangkan kewajiban umumnya menandung arti kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif.

Pengertian tentang kewenangan disajikan oleh H.D. Stoud, Kewenangan adalah “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹⁶ Sebelum diberikan kepada institusi yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakannya, kewenangan tersebut harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Notaris sebagai pejabat publik yang melakukan pekerjaan dan bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat. peneliti mengambil teori kewenangan dalam penelitian ini untuk agar mengetahui kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya.

¹⁵Indroharto, 2002, **Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara**, Pustaka Sinar Harapan:Jakarta, Hal. 68.

¹⁶Ridwan HR, 2013, **Hukum administrasi Negara**, Yogyakarta: UII Press, Hal. 71.

4. Pertanggungjawaban Notaris

Notaris bewenang membuat akta autentik karena merupakan *openbaar ambtenaar* (pejabat umum), karena kewenangannya tersebut Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan atau pekerjaannya dalam membuat akta-akta yang mengikat secara hukum. tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan profesi notaris itu sendiri berhubungan dengan akta, dengan adanya kewenangan tersebut, notaris dapat mempertanggungjawabkan usahanya dalam membuat akta autentik.

- a. Tanggung jawab perdata notaris atas akta yang dibuatnya, dalam keadaan ini akuntabilitas mengacu pada kebenaran materil dari perbuatan dalam terciptanya perbuatan melawan hukum. dalam hal ini perilaku yang melanggar hukum bersifat aktif atau pasif. aktif, dalam artian melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan tindakan yang diperlukan sehingga menyebabkan pihak lain menderita kerugian. oleh karena itu, unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud yaitu adanya kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.
- b. Tanggung jawab pidana seorang notaris atas akta yang dibuatnya. pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan perannya sebagai pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan akta bukan dalam lingkup sebagai warga negara pada umumnya.

c. Tanggung jawab administrasi seorang notaris atas akta yang dibuatnya. Menurut Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terdapat 5 (lima) kategori sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Peringatan lisan;
- 2) Peringatan tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; dan
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁷

Pejabat pembuat akta yang sah yaitu notaris apabila terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaian merugikan orang lain (akibat pembuatan akta) berarti notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut dapat dibuktikan, maka notaris dikenakan sanksi berupa ancaman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sri Peni Nughrohowati, S.H. mengatakan, Apabila ada kesalahan yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya dan perlu diadakannya pembuktian unsur-unsur kesalahan yang dibuatnya, yang meliputi;

¹⁷Kunni Afifah. 2017. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. Lex renaissance. Vol.2. No.1. hal.151

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun penghadap,
- b. Waktu (pukul) menghadap;
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini penulis membagi dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti isu yang sedang diteliti. Kemudian bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, dimana rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian agar penelitian fokus pada objek yang sedang diteliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematikan penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisi teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Penjelasan tersebut akan di susun berlandaskan aturan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang sedang di teliti. kemudian peneliti akan

¹⁸Riduan Syahrani. 1998. **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, Hal.155.

menguraikan konsep yang selanjutnya menjadi alat untuk mempertajam dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian notaris, akta, pembacaan akta, penghadap, video conference.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian hukum yang di pakai oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian dan teknik analisis bahan hukum penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian. Bab ini menyajikan hasil penelitian dengan menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan hukum pembacaan akta notaris dihadapan penghadap melalui video conference dan penerapan penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta autentik. Hasil penelitian tersebut diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan yang akan dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori, konsep-konsep, serta pendapat-pendapat para ahli dari bab II.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dimana penulis akan memberikan kesimpulan mengenai permasalahan penelitian yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya. Dan penulis juga akan memberikan masukan atau saran atas hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


1. Masih kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta, sehingga dalam membuat akta elektroik notaris tidak dapat diandalkan, dalam penggunaan *cyber notary* juga belum cukup jelas karena akta autentik itu sendiri masih bertentangan dengan syarat mekanisme dalam pembuatan akta.
2. Keabsahan hukum pembacaan akta dihadapan penghadap melalui video conference dianggap tidak sah, karena pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak semua tindakan teknologi dengan kemampuan *video conference* dapat dijalankan. Apabila notaris dan para pihak tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pada saat membaca akta autentik, maka status akta dapat berubah yang awalnya dianggap autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian paling kuat menjadi akta di bawah tangan.

B. Saran

1. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik memerlukan perubahan khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab dan wewenang notaris, agar dapat memberikan

kepastian hukum bagi notaris dalam melakukan pembuatan akta secara elektronik.

2. Pemerintah Indonesia harus tegas membuat undang-undang yang mengatur mengenai keabsahan pembacaan yang memanfaatkan teknologi khususnya media elektronik agar Notaris dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketantuan peraturan perundang-undangan dan juga agar Notaris dapat bertindak tanpa ragu-ragu dalam mengambil keputusan, khususnya apabila menyangkut gagasan pemanfaatan teknologi dan media elektronik dalam sistem yang memberikan pelayanan dalam bidang notaris sector notaris di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin zainal, 2012, **Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Rajawali Press:Jakarta.
- Daeng Naja, 2012, **Teknik Pembuatan Akta**. Pustaka Yustisia:Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djulaeka & Devi R (2019). **Buku Ajar Metode Penelitian Hukum**, Surabaya:Media Pustaka,
- E Sumaryono, 1995, **Etika Profesi Hukum**. Yogyakarta:Kanisius.
- Edmon Makarim. 2013. **Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary**. Jakarta: Rajawali Perss.
- G.H.S Lumbun Tobing. 1996. **Peraturan Jabatan Notaris**. Jakarta. Erlangga.
- Habib Adjie, 2009, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Bandung: Refika Aditama
- , 2013, **Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya**, BHP:Surabaya.
- Herlien Budiono. 2018. **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti
- Herlien soerojo, 2003. **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia**, Surabaya: arkola..
- I Made Pasek Diantha, 2016, **Metode Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta:Kencana
- Indroharto, 2002, **Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara**, Pustaka Sinar Harapan:Jakarta
- Johnny Ibrahim. 2005. **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia,

- Jonaedi Efeendi , Jhonny Ibrahim. 2016. **Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)**. Depok; Prenada Media Grup.
- Kohar A. 1983. **Notaris Dalam Praktek Hukum**. Bandung:Penerbit Alumni.
- Mardani. 2017, **Etika Profesi Hukum**. Rajawali Press:Depok,
- Mariam Darus Badrul zaman. 2001. **Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia**. Medan: Pidato Purna Bhakti.
- Miriam Budiardjo, 1998, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Muhaimin. 2020. **Metode Penelitian Hukum**. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyoto, 2010, **Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas** Yogyakarta: cakrawala
- Nomensen Sinamo, 2010, **Hukum Adminstrasi Negara**. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Prajudi Atmosudirjo, 1995, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Putri, 2022. **“Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama”**. *Notary Law Journal* 1 (2),
- Putri A.R. 2011, **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana**, Jakarta: Sofmedia
- Ridwan HR, 2013, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Riduan Syahrani. 1998. **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung.

Rudy Haposan Siahaan. 2021 **Notaris. Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan, serta Organisasi. Indonesia-Italia-Austria-Belanda.** Medan, USUPress.

S. Gautama, 2009, **Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Jakarta, Raja Grafindo

Salim. 2018. **Peraturan Jabatan Notaris.** Jakarta:Sinar Gafrika.

Setiono, 2004, **Supremasi Hukum**, Surakarta: UNS

sudikno mortokusumo, 2009, **Hukum acara perdata Indonesia**, Liberty. Yogyakarta,

Sulhan, et.al. 2018, **Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta.** Jakarta: Mitra Wacana Media

Tan Thong Kie, 2007, **Serba-Serbi Praktek Notaris**, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Van Apeldoorn. 1990 **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita: Jakarta

Wahyu Sasongko, 2011, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum.** Bandar Lampung:Universitas Lampung,

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trankaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

JURNAL

- Ady Prabowo. 2020. **Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia**. Makalah, Jambi
- Dea Derika, 2020, **Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian**. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.18 No.2
- Desela Sahra, 2022, **Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik**. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2
- Habib Adjie. 2017. **Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Globa**. Jurnal Hukum Republica. Vol. 15.
- Kunni Afifah. 2017. **“Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”**. Lex renaissance. Vol.2. No.1.
- N.G. Yudara, **Notaris dan Permasalahannya pokok-pokok pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia**, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, **Tentang Wewenang**, Makalah, Surabaya :Universitas Airlangga
- Selly Masdalia Pratiwi, 2014, **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya**, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana:Denpasar
- Sofyan Hadi & Tomy Michael. 2017. **Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**, Vol 5 No 2.

WEBSITE

- https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum#cite_note-Maxeiner-2. Diakses pada 14 Juli 2023, pukul 00.03 WIB.